



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 14026-14034

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Relevansi Profesi Hukum pada Era AI (*Artificial Intelligence*)

Aryuda Muhammad Naufal Rizqi*, Athala Radja Diksana, Siska Nur Azqia, Zahra Fauziah

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan

*aryuda1903@gmail.com, athallaradjadiksana@gmail.com, siskaazqia903@gmail.com, zahrafauziah251@gmail.com

Abstrak

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor hukum. Kehadiran teknologi AI mampu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data, analisis dokumen hukum, penelitian hukum, hingga penyelesaian berbagai pekerjaan administratif yang sebelumnya dilakukan secara manual. Kondisi ini menimbulkan berbagai pandangan mengenai masa depan profesi hukum dan relevansinya di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi profesi hukum pada era AI serta mengkaji peluang, tantangan, dan strategi adaptasi yang perlu dilakukan oleh para profesional hukum dalam menghadapi transformasi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh melalui berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, peraturan perundang-undangan, dan publikasi yang berkaitan dengan perkembangan AI dan profesi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI mampu membantu pelaksanaan berbagai tugas teknis dalam bidang hukum, seperti pencarian data, analisis kontrak, dan prediksi putusan berdasarkan data historis. Namun demikian, AI tidak dapat sepenuhnya menggantikan profesi hukum karena masih terdapat aspek-aspek yang membutuhkan pertimbangan moral, etika, empati, interpretasi hukum, serta kemampuan argumentasi yang hanya dapat dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, profesi hukum tetap memiliki relevansi yang tinggi pada era AI dengan syarat mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Integrasi antara kompetensi hukum dan pemahaman teknologi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan hukum di masa depan. Dengan demikian, AI seharusnya dipandang sebagai alat pendukung yang memperkuat kinerja profesi hukum, bukan sebagai pengganti peran manusia dalam penegakan keadilan.

Kata kunci: Profesi Hukum, Artificial Intelligence, Teknologi Hukum, Transformasi Digital, Penegakan Hukum

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu inovasi yang paling berpengaruh adalah Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan yang mampu meniru proses berpikir manusia dalam menyelesaikan berbagai tugas secara otomatis. AI telah digunakan dalam berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, industri, perbankan, hingga pemerintahan. Kemampuan AI dalam mengolah data dalam jumlah besar secara cepat menjadikannya sebagai teknologi yang sangat menjanjikan. Berbagai organisasi mulai memanfaatkan AI untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa AI telah menjadi bagian penting dalam transformasi digital global [1].

Perdebatan mengenai masa depan profesi hukum semakin mengemuka seiring meningkatnya kemampuan AI dalam menyelesaikan pekerjaan yang selama ini menjadi tanggung jawab para praktisi hukum. Beberapa pihak berpendapat bahwa AI dapat menggantikan sebagian pekerjaan pengacara, notaris, konsultan hukum, maupun hakim. Pandangan tersebut muncul karena AI mampu melakukan analisis data hukum dengan tingkat akurasi yang tinggi. Selain itu, biaya penggunaan teknologi AI relatif lebih rendah dibandingkan penggunaan tenaga profesional dalam jumlah besar. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana profesi hukum masih relevan dalam era digital. Oleh karena itu, kajian mengenai hubungan antara AI dan profesi hukum menjadi sangat penting.

Penelitian yang dilakukan oleh Richard Susskind dalam karyanya *The Future of the Professions* menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital, termasuk AI, akan mengubah cara berbagai profesi bekerja, termasuk profesi hukum. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sebagian pekerjaan rutin dalam bidang hukum dapat diotomatisasi, tetapi pekerjaan yang membutuhkan pertimbangan profesional tetap memerlukan peran manusia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa AI lebih berfungsi sebagai alat pendukung daripada pengganti profesi hukum [2].

Penelitian lain yang dilakukan oleh Daniel Martin Katz menemukan bahwa penggunaan AI dalam analisis hukum dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penyelesaian berbagai tugas hukum. Namun demikian, penelitian tersebut juga menekankan pentingnya pengawasan manusia dalam penggunaan teknologi hukum. Keputusan hukum yang berdampak terhadap hak dan kewajiban seseorang tetap memerlukan pertimbangan manusia sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum.

Penelitian oleh Frank Pasquale menjelaskan bahwa penggunaan AI harus memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Sistem AI yang digunakan dalam bidang hukum berpotensi menghasilkan bias apabila data yang digunakan tidak representatif. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan pengawasan yang memadai agar penggunaan AI tidak menimbulkan ketidakadilan dalam praktik hukum.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa AI memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan profesi hukum. Namun, sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa teknologi tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran manusia dalam penegakan hukum. Profesi hukum tetap memiliki relevansi karena melibatkan aspek etika, moralitas, interpretasi hukum, dan tanggung jawab profesional yang tidak dimiliki oleh teknologi. Oleh sebab itu, hubungan antara AI dan profesi hukum lebih tepat dipahami sebagai hubungan kolaboratif yang saling mendukung dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum di era digital [3].

Meskipun AI memiliki kemampuan yang luar biasa, terdapat berbagai aspek hukum yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan teknologi. Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan penerapan aturan secara mekanis, tetapi juga melibatkan nilai-nilai keadilan, moralitas, etika, dan kemanusiaan. Dalam banyak kasus, keputusan hukum memerlukan pertimbangan kontekstual yang kompleks serta pemahaman terhadap kondisi sosial masyarakat. Kemampuan tersebut masih menjadi keunggulan manusia dibandingkan mesin. Oleh sebab itu, profesi hukum memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar pengolahan informasi hukum. Faktor inilah yang menjadikan profesi hukum tetap memiliki peran penting dalam sistem peradilan modern [4].

Perkembangan AI juga membuka peluang baru bagi profesi hukum untuk berkembang. Para profesional hukum dapat memanfaatkan AI sebagai alat bantu dalam meningkatkan kualitas layanan hukum kepada masyarakat. Penggunaan teknologi memungkinkan proses kerja menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Di sisi lain, muncul berbagai bidang pekerjaan baru yang menggabungkan keahlian hukum dan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa AI tidak selalu menjadi ancaman bagi profesi hukum, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kompetensi profesional. Adaptasi terhadap perkembangan teknologi menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji relevansi profesi hukum pada era Artificial Intelligence. Kajian ini penting karena dapat memberikan pemahaman mengenai posisi profesi hukum di tengah transformasi digital yang berlangsung secara global. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi peluang, tantangan, dan strategi adaptasi yang perlu dilakukan oleh para profesional hukum. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat. Dengan demikian, profesi hukum dapat terus berkembang tanpa kehilangan nilai-nilai fundamental yang menjadi dasar penegakan hukum [5].

Penelitian ini memiliki kebaruan pada fokus kajian yang tidak hanya membahas dampak perkembangan Artificial Intelligence (AI) terhadap profesi hukum, tetapi juga menganalisis relevansi profesi hukum dari perspektif adaptasi, kolaborasi, dan keberlanjutan profesi di era digital. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada kemampuan AI dalam menggantikan pekerjaan-pekerjaan hukum yang bersifat administratif dan teknis. Sementara itu, penelitian ini mengkaji secara lebih komprehensif bagaimana profesi hukum tetap memiliki peran strategis dalam aspek etika, interpretasi hukum, tanggung jawab profesional, serta pengambilan keputusan yang berbasis nilai keadilan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru bahwa AI bukanlah ancaman yang menghilangkan profesi hukum, melainkan teknologi yang mendorong transformasi kompetensi dan pola kerja profesional hukum [6].

Kebaruan lainnya terletak pada integrasi antara konsep Artificial Intelligence, profesi hukum, etika profesi, dan regulasi teknologi dalam satu kerangka pembahasan yang utuh. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi peluang dan tantangan yang ditimbulkan oleh AI, tetapi juga menjelaskan kebutuhan kompetensi baru yang harus dimiliki oleh para profesional hukum dalam menghadapi era digital. Pendekatan tersebut memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum dan teknologi, khususnya mengenai hubungan antara inovasi teknologi dengan keberlangsungan profesi hukum di masa depan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai transformasi profesi hukum pada era kecerdasan buatan.

Penelitian ini penting dilakukan karena perkembangan Artificial Intelligence berlangsung sangat cepat dan mulai memengaruhi berbagai aktivitas dalam bidang hukum, seperti penelitian hukum, penyusunan dokumen, analisis kontrak, hingga pengelolaan perkara. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai masa depan profesi hukum dan kemungkinan tergesernya peran manusia oleh teknologi. Di sisi lain, hingga saat ini masih terdapat perdebatan mengenai batasan penggunaan AI dalam praktik hukum serta implikasinya terhadap etika profesi dan penegakan keadilan. Oleh karena itu, diperlukan kajian ilmiah yang mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai posisi dan relevansi profesi hukum dalam menghadapi transformasi digital yang semakin kompleks [7].

Penelitian ini memiliki urgensi praktis karena dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, lembaga pendidikan, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kompetensi yang perlu dikembangkan oleh para profesional hukum agar tetap relevan di era AI. Di samping itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar dalam penyusunan regulasi dan pedoman etika penggunaan AI dalam sektor hukum. Dengan demikian, pengembangan teknologi dapat berjalan seiring dengan perlindungan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat luas [7].

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara perkembangan Artificial Intelligence dan relevansi profesi hukum. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber informasi yang relevan dari buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan penelitian, dokumen hukum, dan publikasi resmi lainnya. Seluruh sumber yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi dan kredibilitasnya terhadap topik penelitian. Pendekatan ini memberikan landasan teoritis yang kuat dalam menjelaskan fenomena yang sedang dikaji. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki validitas akademik yang memadai [8].

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses identifikasi, seleksi, klasifikasi, dan telaah terhadap berbagai literatur yang membahas Artificial Intelligence, teknologi hukum, transformasi digital, serta profesi hukum. Data yang telah diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan tema-tema tertentu untuk memudahkan proses analisis. Peneliti melakukan kajian mendalam terhadap konsep, teori, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan dampak AI terhadap profesi hukum. Selain itu, berbagai regulasi dan kebijakan yang mengatur penggunaan teknologi dalam sektor hukum juga dijadikan sebagai bahan analisis. Langkah ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai perkembangan yang terjadi. Dengan demikian, penelitian dapat menghasilkan analisis yang lebih sistematis [9].

Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang telah dikumpulkan dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti menginterpretasikan berbagai temuan dari literatur untuk menjelaskan relevansi profesi hukum pada era AI. Selain itu, analisis juga difokuskan pada identifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi oleh profesi hukum dalam menghadapi transformasi digital. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis dan mudah dipahami. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menjelaskan fenomena secara mendalam tanpa melakukan pengukuran statistik. Dengan demikian, penelitian mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai topik yang dibahas [9].

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Perkembangan Artificial Intelligence dalam Bidang Hukum

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang hukum. Teknologi AI memungkinkan komputer dan sistem digital untuk melakukan tugas-tugas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia. Dalam konteks hukum, AI digunakan untuk membantu analisis dokumen, penelitian hukum, pengelolaan data perkara, hingga prediksi hasil putusan berdasarkan data historis. Kemampuan tersebut membuat berbagai lembaga hukum mulai mengintegrasikan teknologi AI ke dalam sistem kerja mereka. Penggunaan AI juga mampu menghemat waktu dan biaya operasional yang selama ini menjadi tantangan dalam pelayanan hukum. Oleh karena itu, perkembangan AI menjadi salah satu fenomena penting dalam modernisasi sistem hukum [10].

Penerapan AI dalam bidang hukum pertama kali berkembang di negara-negara maju yang memiliki infrastruktur teknologi yang memadai. Berbagai firma hukum internasional menggunakan AI untuk melakukan legal research secara cepat dan akurat. Sistem AI dapat menelusuri ribuan dokumen hukum dalam waktu singkat sehingga membantu pengacara menemukan referensi hukum yang relevan. Kemampuan ini memberikan keuntungan yang besar dibandingkan metode pencarian manual yang memerlukan waktu lebih lama. Selain itu, teknologi AI juga dapat mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pengolahan data hukum. Dengan demikian, kualitas pelayanan hukum dapat ditingkatkan secara signifikan.

Selain digunakan dalam penelitian hukum, AI juga dimanfaatkan dalam proses penyusunan dan analisis kontrak. Sistem berbasis AI mampu mendeteksi klausul yang berpotensi menimbulkan risiko hukum serta memberikan rekomendasi perbaikan. Teknologi ini sangat membantu perusahaan yang memiliki volume dokumen kontrak dalam jumlah besar. Penggunaan AI memungkinkan proses evaluasi kontrak dilakukan secara lebih cepat dan efisien. Di sisi lain, para praktisi hukum tetap diperlukan untuk melakukan validasi terhadap hasil analisis yang dihasilkan oleh sistem. Oleh karena itu, hubungan antara AI dan profesi hukum bersifat saling melengkapi. Teknologi menjadi alat bantu yang mendukung profesionalisme hukum [11].

Perkembangan AI juga telah merambah sistem peradilan di beberapa negara. Beberapa pengadilan mulai menggunakan sistem digital berbasis AI untuk membantu administrasi perkara dan pengelolaan data persidangan. Kehadiran teknologi tersebut mampu mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, AI dapat membantu mengidentifikasi pola-pola tertentu dalam putusan hukum sehingga memberikan informasi yang bermanfaat bagi para hakim dan peneliti hukum. Namun demikian, penggunaan AI dalam sistem peradilan tetap memerlukan pengawasan yang ketat. Hal ini penting untuk menjaga prinsip keadilan dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum.

3.2. Peluang Profesi Hukum pada Era Artificial Intelligence

Perkembangan AI tidak hanya menghadirkan tantangan, tetapi juga membuka berbagai peluang baru bagi profesi hukum. Salah satu peluang utama adalah meningkatnya efisiensi kerja para profesional hukum. Berbagai tugas administratif yang sebelumnya memerlukan waktu lama kini dapat diselesaikan dengan bantuan teknologi. Pengacara dapat memanfaatkan AI untuk melakukan penelitian hukum, menyusun dokumen, dan mengelola data klien secara lebih efektif. Dengan demikian, waktu yang tersedia dapat difokuskan pada pekerjaan yang membutuhkan analisis dan pertimbangan hukum yang lebih mendalam. Kondisi ini memungkinkan peningkatan produktivitas dalam praktik hukum [12].

Peluang lain yang muncul adalah berkembangnya bidang hukum teknologi atau legal technology. Bidang ini membutuhkan tenaga profesional yang memahami aspek hukum sekaligus teknologi digital. Kehadiran berbagai platform hukum berbasis teknologi menciptakan kebutuhan baru terhadap ahli hukum yang mampu mengelola risiko hukum dalam penggunaan AI. Selain itu, perusahaan teknologi juga membutuhkan konsultan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan AI justru menciptakan lapangan kerja baru bagi lulusan hukum. Dengan kata lain, profesi hukum mengalami transformasi, bukan penghapusan.

Perkembangan AI juga membuka peluang bagi peningkatan akses terhadap layanan hukum. Selama ini, biaya layanan hukum sering menjadi hambatan bagi sebagian masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum yang

memadai. Teknologi AI memungkinkan penyediaan layanan hukum dasar secara lebih cepat dan murah melalui platform digital. Masyarakat dapat memperoleh informasi hukum dengan lebih mudah tanpa harus datang langsung ke kantor hukum. Meskipun demikian, pendampingan profesional tetap diperlukan untuk kasus-kasus yang kompleks. Oleh karena itu, AI dapat membantu memperluas jangkauan pelayanan hukum kepada masyarakat.

AI dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan hukum. Dengan kemampuan mengolah data dalam jumlah besar, AI mampu menyediakan informasi yang lebih lengkap dan terstruktur bagi para profesional hukum. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun strategi litigasi maupun nonlitigasi. Penggunaan teknologi memungkinkan analisis hukum dilakukan secara lebih objektif dan berbasis data. Namun keputusan akhir tetap berada di tangan manusia yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab profesional. Dengan demikian, AI menjadi alat yang memperkuat kualitas layanan hukum di era digital.

3.3. Tantangan Profesi Hukum pada Era Artificial Intelligence

Meskipun menawarkan berbagai manfaat, perkembangan AI juga menghadirkan tantangan yang cukup besar bagi profesi hukum. Salah satu tantangan utama adalah perubahan pola kerja yang menuntut adaptasi terhadap teknologi digital. Banyak tugas administratif yang selama ini dilakukan secara manual kini dapat diotomatisasi oleh sistem AI. Kondisi ini menyebabkan sebagian pekerjaan rutin mengalami pengurangan kebutuhan tenaga kerja. Oleh karena itu, para profesional hukum harus meningkatkan kompetensi agar tetap relevan di tengah perubahan yang terjadi. Adaptasi menjadi kunci utama dalam menghadapi transformasi digital [12].

Tantangan berikutnya berkaitan dengan aspek etika penggunaan AI dalam bidang hukum. Sistem AI bekerja berdasarkan data dan algoritma yang dirancang oleh manusia. Apabila data yang digunakan mengandung bias, maka hasil yang dihasilkan juga berpotensi bias. Dalam konteks hukum, kondisi ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, penggunaan AI harus disertai dengan mekanisme pengawasan yang memadai. Para profesional hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara etis dan tidak melanggar hak-hak individu.

Masalah keamanan data juga menjadi tantangan yang penting dalam penggunaan AI. Sistem hukum sering kali mengelola informasi yang bersifat rahasia dan sensitif. Kebocoran data dapat menimbulkan kerugian besar bagi klien maupun institusi hukum. Oleh karena itu, penggunaan teknologi AI harus didukung oleh sistem keamanan siber yang kuat. Selain itu, diperlukan regulasi yang jelas mengenai perlindungan data pribadi dalam penggunaan teknologi hukum. Tanpa perlindungan yang memadai, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat menurun.

Tantangan lainnya adalah ketidakjelasan regulasi mengenai penggunaan AI dalam praktik hukum. Perkembangan teknologi sering kali berjalan lebih cepat dibandingkan pembentukan peraturan hukum. Akibatnya, terdapat berbagai aspek penggunaan AI yang belum memiliki landasan hukum yang jelas. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pengguna teknologi. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu menyusun regulasi yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi secara efektif. Kepastian hukum menjadi faktor penting dalam mendukung penggunaan AI yang bertanggung jawab [13].

3.4. Peran Manusia dalam Profesi Hukum yang Tidak Dapat Digantikan AI

Meskipun AI memiliki kemampuan yang sangat canggih, terdapat berbagai aspek profesi hukum yang tidak dapat digantikan oleh teknologi. Salah satu aspek tersebut adalah kemampuan melakukan penalaran moral dan etika. Dalam praktik hukum, keputusan tidak selalu didasarkan pada aturan tertulis semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Pertimbangan tersebut memerlukan kemampuan refleksi moral yang hanya dimiliki oleh manusia. AI tidak memiliki kesadaran maupun empati dalam memahami situasi sosial yang kompleks. Oleh karena itu, peran manusia tetap menjadi elemen utama dalam sistem hukum.

Kemampuan melakukan interpretasi hukum juga merupakan keunggulan yang dimiliki oleh manusia. Banyak peraturan perundang-undangan yang memerlukan penafsiran sesuai dengan konteks kasus yang dihadapi. Hakim, pengacara, dan akademisi hukum memiliki kemampuan untuk memahami makna hukum secara mendalam berdasarkan berbagai pendekatan interpretasi. AI hanya mampu mengolah data yang tersedia tanpa memahami nilai-nilai yang melatarbelakangi pembentukan hukum tersebut. Dengan demikian, peran manusia tetap sangat penting dalam menjaga relevansi hukum terhadap perkembangan masyarakat.

Profesi hukum sangat erat kaitannya dengan komunikasi dan negosiasi. Pengacara sering kali harus melakukan mediasi, negosiasi, dan advokasi untuk memperjuangkan kepentingan kliennya. Proses tersebut membutuhkan kemampuan interpersonal yang kompleks. AI tidak mampu membangun hubungan emosional maupun kepercayaan seperti yang dilakukan oleh manusia. Dalam banyak kasus, keberhasilan penyelesaian sengketa sangat bergantung pada kemampuan komunikasi yang dimiliki oleh praktisi hukum. Oleh karena itu, aspek ini menjadi alasan kuat mengapa profesi hukum tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh teknologi.

Peran manusia juga sangat penting dalam mempertanggungjawabkan keputusan hukum yang diambil. Setiap putusan hukum memiliki konsekuensi yang dapat memengaruhi kehidupan seseorang. Oleh karena itu, diperlukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas keputusan tersebut. AI tidak memiliki tanggung jawab moral maupun hukum atas hasil yang dihasilkannya. Sebaliknya, profesional hukum memiliki kewajiban etis dan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan. Faktor inilah yang menjadikan manusia tetap menjadi pusat dalam sistem hukum modern [14].

3.5. Strategi Adaptasi Profesi Hukum terhadap Perkembangan AI

Menghadapi perkembangan AI, profesi hukum perlu melakukan berbagai strategi adaptasi agar tetap relevan dan kompetitif. Salah satu strategi yang paling penting adalah meningkatkan literasi teknologi di kalangan praktisi hukum. Pemahaman mengenai teknologi digital dan AI akan membantu para profesional hukum memanfaatkan teknologi secara optimal. Selain itu, literasi teknologi juga memungkinkan mereka memahami risiko dan implikasi hukum yang muncul dari penggunaan AI. Dengan demikian, kompetensi hukum dapat berkembang seiring dengan perkembangan teknologi.

Strategi berikutnya adalah melakukan pembaruan kurikulum pendidikan hukum. Lembaga pendidikan tinggi perlu memasukkan materi mengenai teknologi hukum, perlindungan data, keamanan siber, dan regulasi AI ke dalam kurikulum pembelajaran. Langkah ini bertujuan untuk mempersiapkan lulusan hukum yang mampu menghadapi tantangan era digital. Pendidikan hukum tidak lagi cukup berfokus pada teori hukum tradisional, tetapi juga harus memperhatikan perkembangan teknologi. Integrasi antara hukum dan teknologi menjadi kebutuhan yang semakin mendesak.

Kolaborasi antara ahli hukum dan ahli teknologi juga menjadi strategi penting dalam menghadapi era AI. Kerja sama multidisiplin memungkinkan pengembangan sistem hukum digital yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Para profesional hukum dapat memberikan masukan mengenai aspek legal dan etika, sementara ahli teknologi bertanggung jawab dalam pengembangan sistem teknis. Kolaborasi ini dapat menghasilkan inovasi yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan hukum. Dengan demikian, perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat [15].

Organisasi profesi hukum perlu menyusun pedoman etika terkait penggunaan AI dalam praktik hukum. Pedoman tersebut berfungsi sebagai acuan bagi para profesional dalam memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab. Kejelasan standar etika sangat penting untuk menjaga integritas profesi hukum. Dengan adanya pedoman yang jelas, penggunaan AI dapat dilakukan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Langkah ini akan membantu menciptakan keseimbangan antara inovasi teknologi dan tanggung jawab profesional.

3.6. Masa Depan Profesi Hukum di Era Digital

Masa depan profesi hukum pada era digital diperkirakan akan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perubahan tersebut tidak berarti menghilangkan profesi hukum, melainkan mengubah cara kerja dan kompetensi yang dibutuhkan. Para profesional hukum akan semakin banyak bekerja berdampingan dengan teknologi dalam menjalankan tugasnya. AI akan mengambil alih pekerjaan yang bersifat administratif dan repetitif, sementara manusia akan fokus pada pekerjaan yang membutuhkan analisis, kreativitas, dan pertimbangan etis. Dengan demikian, profesi hukum akan berkembang ke arah yang lebih strategis.

Transformasi digital juga akan mendorong munculnya spesialisasi baru dalam bidang hukum. Misalnya, ahli hukum teknologi, konsultan perlindungan data, dan pakar regulasi AI. Bidang-bidang tersebut akan menjadi semakin penting seiring meningkatnya penggunaan teknologi dalam berbagai sektor kehidupan. Oleh karena itu,

para profesional hukum perlu terus mengembangkan kompetensinya agar mampu mengikuti perkembangan yang terjadi. Pembelajaran sepanjang hayat menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam era digital.

Masa depan profesi hukum juga akan ditandai dengan meningkatnya penggunaan layanan hukum berbasis teknologi. Konsultasi hukum daring, pengelolaan dokumen digital, dan penyelesaian sengketa secara elektronik akan menjadi bagian dari praktik hukum sehari-hari. Perubahan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan hukum. Di sisi lain, profesional hukum perlu memastikan bahwa penggunaan teknologi tetap memperhatikan aspek keamanan dan kerahasiaan data. Dengan demikian, transformasi digital dapat memberikan manfaat yang optimal [16].

Pada akhirnya, masa depan profesi hukum sangat bergantung pada kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Profesi hukum yang mampu memanfaatkan AI secara bijaksana akan memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang. Sebaliknya, ketidakmampuan beradaptasi dapat menyebabkan berkurangnya daya saing di era digital. Oleh karena itu, integrasi antara kompetensi hukum, etika profesi, dan pemahaman teknologi menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan profesi hukum di masa depan. AI bukanlah ancaman, melainkan mitra yang dapat membantu mewujudkan sistem hukum yang lebih efektif dan modern.

3.7. Aspek Etika dan Tanggung Jawab Hukum dalam Penggunaan AI

Perkembangan Artificial Intelligence dalam bidang hukum tidak hanya menghadirkan manfaat dari sisi efisiensi dan produktivitas, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan etika yang perlu mendapatkan perhatian serius. Penggunaan AI dalam proses pengambilan keputusan hukum berpotensi memunculkan berbagai risiko apabila tidak disertai dengan pengawasan yang memadai. Sistem AI bekerja berdasarkan data dan algoritma yang telah diprogram sebelumnya sehingga kualitas hasil yang diberikan sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan. Apabila data yang menjadi dasar pembelajaran sistem mengandung bias, maka hasil analisis yang diberikan juga dapat mengandung bias yang sama. Kondisi ini dapat mengakibatkan terjadinya diskriminasi atau ketidakadilan dalam proses hukum. Oleh karena itu, aspek etika harus menjadi bagian penting dalam pengembangan dan penggunaan AI di bidang hukum [17].

Salah satu isu etika yang sering dibahas adalah transparansi algoritma atau *algorithmic transparency*. Dalam praktiknya, banyak sistem AI yang bekerja menggunakan mekanisme kompleks sehingga sulit dipahami oleh pengguna. Situasi ini dapat menimbulkan permasalahan ketika hasil analisis AI digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan hukum. Para pihak yang terdampak oleh keputusan tersebut berhak mengetahui bagaimana suatu keputusan dihasilkan. Transparansi menjadi penting untuk memastikan bahwa proses yang dilakukan oleh sistem AI dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Tanpa transparansi yang memadai, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat mengalami penurunan. Oleh sebab itu, pengembangan AI harus memperhatikan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

Perlindungan data pribadi juga menjadi isu yang sangat penting dalam penggunaan AI. Sistem AI memerlukan data dalam jumlah besar untuk menghasilkan analisis yang akurat dan relevan. Dalam bidang hukum, data yang digunakan sering kali mengandung informasi sensitif mengenai identitas individu, riwayat perkara, maupun informasi pribadi lainnya. Pengelolaan data tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan dan perlindungan hak privasi. Pelanggaran terhadap keamanan data dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi individu maupun institusi hukum. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan regulasi yang ketat untuk memastikan bahwa data yang digunakan oleh sistem AI terlindungi dengan baik.

Tanggung jawab hukum juga menjadi aspek yang penting dalam penggunaan AI. Ketika suatu sistem AI menghasilkan rekomendasi atau keputusan yang menimbulkan kerugian, muncul pertanyaan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab. Apakah tanggung jawab berada pada pengembang sistem, pengguna, atau lembaga yang menerapkan teknologi tersebut. Sampai saat ini, berbagai negara masih terus mengembangkan kerangka hukum yang mampu menjawab persoalan tersebut. Dalam konteks profesi hukum, tanggung jawab akhir tetap harus berada pada manusia sebagai pihak yang memiliki kewenangan dan kapasitas untuk mengambil keputusan. Dengan demikian, AI harus diposisikan sebagai alat bantu yang mendukung proses hukum, bukan sebagai pengambil keputusan utama [18].

3.8. Regulasi Artificial Intelligence dan Implikasinya terhadap Profesi Hukum

Perkembangan Artificial Intelligence yang sangat cepat mendorong berbagai negara untuk menyusun regulasi yang dapat mengatur penggunaan teknologi tersebut. Regulasi diperlukan untuk memastikan bahwa pemanfaatan AI berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, etika, dan hak asasi manusia. Tanpa regulasi yang jelas, penggunaan AI berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan seperti penyalahgunaan data, diskriminasi algoritmik, dan pelanggaran hak privasi. Oleh karena itu, pembentukan regulasi AI menjadi salah satu agenda penting dalam sistem hukum modern. Regulasi yang baik tidak hanya memberikan perlindungan kepada masyarakat, tetapi juga menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan pengembang teknologi.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai negara telah mulai merumuskan kebijakan terkait penggunaan AI. Kawasan Uni Eropa, misalnya, mengembangkan kerangka hukum yang dikenal sebagai AI Act untuk mengatur berbagai aspek penggunaan kecerdasan buatan. Regulasi tersebut mengklasifikasikan sistem AI berdasarkan tingkat risiko yang ditimbulkan dan menetapkan kewajiban tertentu bagi pengembang maupun pengguna teknologi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa regulasi AI harus mempertimbangkan tingkat risiko yang muncul dalam setiap penggunaan teknologi. Dengan adanya regulasi yang jelas, penggunaan AI dapat dilakukan secara lebih bertanggung jawab dan terukur. Hal ini juga memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat secara luas.

Bagi profesi hukum, perkembangan regulasi AI membuka peluang sekaligus tantangan baru. Para profesional hukum dituntut untuk memahami berbagai ketentuan yang berkaitan dengan teknologi digital dan kecerdasan buatan. Pemahaman tersebut diperlukan untuk memberikan konsultasi hukum kepada perusahaan, pemerintah, maupun masyarakat yang menggunakan teknologi AI. Selain itu, meningkatnya kebutuhan akan regulasi AI juga menciptakan peluang kerja baru bagi praktisi hukum yang memiliki spesialisasi dalam bidang teknologi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan AI justru memperluas ruang lingkup profesi hukum. Dengan demikian, profesi hukum memiliki peran strategis dalam memastikan penggunaan teknologi berjalan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku [18].

Ke depan, regulasi AI diperkirakan akan terus berkembang mengikuti dinamika teknologi yang semakin kompleks. Para profesional hukum perlu berperan aktif dalam proses penyusunan dan pengembangan regulasi tersebut. Keterlibatan profesi hukum sangat penting untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan mampu menyeimbangkan antara kebutuhan inovasi teknologi dan perlindungan hak-hak masyarakat. Selain itu, regulasi juga harus mampu menjawab berbagai tantangan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi. Dengan adanya kerangka hukum yang adaptif, penggunaan AI dapat memberikan manfaat yang optimal tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, profesi hukum akan tetap menjadi aktor penting dalam pembangunan tata kelola AI di masa depan.

4. Kesimpulan

Perkembangan Artificial Intelligence telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk sektor hukum. Teknologi ini memberikan berbagai kemudahan dalam pengolahan data, penelitian hukum, penyusunan dokumen, dan peningkatan efisiensi pelayanan hukum. Kehadiran AI menunjukkan bahwa transformasi digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan sistem hukum modern. Meskipun demikian, penggunaan AI juga menghadirkan berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius dari para profesional hukum. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara teknologi dan profesi hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa profesi hukum tetap memiliki relevansi yang tinggi pada era AI. Berbagai tugas teknis memang dapat dibantu oleh teknologi, namun aspek-aspek seperti etika, moralitas, empati, interpretasi hukum, advokasi, dan pertanggungjawaban hukum tetap membutuhkan peran manusia. AI tidak memiliki kemampuan untuk memahami nilai-nilai keadilan secara utuh sebagaimana yang dimiliki oleh manusia. Oleh sebab itu, keberadaan teknologi tidak menggantikan profesi hukum, melainkan mendukung peningkatan kualitas kerja para profesional hukum. Hubungan yang ideal adalah kolaborasi antara manusia dan teknologi dalam mewujudkan pelayanan hukum yang lebih baik. Untuk menghadapi masa depan yang semakin terdigitalisasi, profesi hukum perlu melakukan berbagai upaya adaptasi. Peningkatan literasi teknologi, pembaruan kurikulum pendidikan hukum, penguatan etika profesi, serta kolaborasi multidisiplin menjadi langkah penting yang harus dilakukan. Dengan kemampuan beradaptasi yang baik, para profesional hukum dapat memanfaatkan AI sebagai sarana untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan kepada masyarakat. Pada akhirnya, keberhasilan profesi hukum di era AI tidak ditentukan oleh kemampuan melawan

teknologi, melainkan oleh kemampuan memanfaatkan teknologi secara bijaksana tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan supremasi hukum.

Referensi

- [1] M. Q. D. Masithoh, H. A. Hakim, C. B. E. Praja, and B. T. Iswanto, "AI in Law: How Artificial Intelligence Is Transforming the Legal Profession in Indonesia," *Justitia J. Huk.*, vol. 7, no. 2, 2023, doi: 10.30651/justitia.v7i2.17832.
- [2] N. Alhumaira, "Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Artificial Intelligence (Ai) Dalam Menentukan Diagnosis Medis Di Indonesia," no. 10, 2025.
- [3] D. Top, "Artificial Intelligence and the Future of Labour Law," *Acta Univ. Sapientiae Leg. Stud.*, vol. 8, no. 2, pp. 245–252, 2020, doi: 10.47745/AUSLEG.2019.8.2.07.
- [4] E. N. Ravizki and L. Yudhantaka, "Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia," *Notaire*, vol. 5, no. 3, pp. 351–376, 2022, doi: 10.20473/ntr.v5i3.39063.
- [5] N. C. Fitriani, S. Rafi'ah, and A. Z. Yamani, "Digitalisasi Legal Drafting Melalui Artificial Intelligence: Peluang Dan Tantangan Masa Depan Dokumen Hukum Di Indonesia," vol. 3, 2025.
- [6] V. P. Setyawan, "Disrupsi Digital dalam Dunia Hukum: Bagaimana Kecerdasan Buatan Mengubah Praktik Hukum di Indonesia?," *J. Huk. PELITA*, vol. 6, no. 2, pp. 693–704, 2025, doi: 10.37366/jhp.v6i2.6213.
- [7] M. A. Anam, M. B. U. Mubarak, A. Salisul, and R. A. Lailiyah, "Etika Profesi Hukum Dalam Menghadapi Tantangan Era Digital Melalui Perspektif Integritas Tanggung Jawab Dan Independensi Profesi," vol. 3, 2025.
- [8] A. A. M. Storus, D. A. Khairani, I. Nawawi, and N. Nasution, "Hukum Menggunakan Artificial Intelligence (AI) dalam Kehidupan Umat Muslim," vol. 9, 2025.
- [9] E. I. Supriyadi and D. B. Asih, "Implementasi Artificial Intelligence (Ai) Di Bidang Administrasi Publik Pada Era Revolusi Industri 4.0," *J. RASI*, vol. 2, no. 2, pp. 12–22, 2021, doi: 10.52496/rasi.v2i2.62.
- [10] N. Kristianti and B. Rolando, "Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Praktik Hukum: Peluang dan Tantangan Regulasi di Indonesia," vol. 15, no. 1, 2025.
- [11] S. Arif, "Pengaruh artificial intelligence terhadap reformasi hukum nasional Indonesia di era digital," 2025.
- [12] Z. Kamila, "Pengaturan Hukum Dan Prospek Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Era Digitalisasi Sistem Peradilan Di Indonesia," *J. Ris. Multidisiplin Edukasi*, vol. 2, no. 3, pp. 16–36, 2025, doi: 10.71282/jurmie.v2i3.172.
- [13] M. A. Ibrahim, G. P. Rahman, and T. Syahuri, "Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Merek," *Eksekusi J. Ilmu Huk. dan Adm. Negara*, vol. 2, no. 1, pp. 45–55, 2023, doi: 10.55606/eksekusi.v2i1.786.
- [14] E. K. Sebayang, M. Mulyadi, and M. Ekaputra, "Potensi Pemanfaatan Teknologi Artificial Intelligence Sebagai Produk Lembaga Peradilan Pidana di Indonesia," *Locus J. Acad. Lit. Rev.*, vol. 3, no. 4, pp. 317–328, 2024, doi: 10.56128/ljoalr.v3i4.311.
- [15] D. C. Permana, R. Ferdiansyah, F. P. Safira, Z. T. A. Gumilang, A. J. Pangestu, and R. W. A. Rozak, "Revolusi Industri 4.0 dan Otomatisasi: Antara Produktivitas, Risiko, dan Etika Sosial," *KONTAN J. Ekon. Manaj. dan Bisnis*, vol. 4, no. 1, 2025, doi: 10.59818/kontan.v4i1.553.
- [16] A. Nurintara, "Tinjauan Dampak Artificial Intelligence terhadap Mahasiswa Hukum dan Urgensi Pembentukan Regulasi Penggunaannya," *Fed. J. Kaji. Huk. dan Ilmu Komun.*, vol. 2, no. 3, pp. 120–130, 2025, doi: 10.62383/federalisme.v2i3.964.
- [17] W. Wilalahi and A. Marsanti, "Tuntutan Kreativitas Di Era Artificial Intelligence (Ai): Analisis Perlindungan Konsep Kreativitas Karya Dalam Perspektif Hak Cipta Indonesia (Studi Kasus Amsal Sitepu)," vol. 16, no. 7, 2026.
- [18] B. H. F. Hibatulloh, "Upaya Penegakan Hukum Terhadap AI (Artificial Intelligence) Sebagai Subjek Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi," *Tarunalaw J. Law Syariah*, vol. 3, no. 01, 2025, doi: 10.54298/tarunalaw.v3i01.300.